



**P U T U S A N**

**Nomor : 17 - K/PM II-11/AD/II/2018**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Riyanto  
Pangkat/Nrp : Praka/31060224150487  
Jabatan : Tabakpan I, I/I/Kiwal Denmlat  
Kesatuan : Akmil  
Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 19 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Akmil Jl Madukoro Nomor 10 Panca Arga I Magelang

Terdakwa ditahan oleh :

Dandendemlat Akmil selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandendemlat Akmil selaku Anjum Nomor : Kep/32-02/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017, kemudian dibebaskan pada tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Dandendemlat Akmil selaku Anjum Nomor : Kep/32-03/III/2017 tanggal 17 Maret 2017

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas;

Membaca : 1. Surat Pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : B/100/ II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

2. Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom IV/2 Nomor : BP-15/A-12/IX/2017/IV-2 tanggal

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akmil selaku Paptera Nomor : Kep/11/II/2018 tanggal 29 Januari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/II/2018 tanggal 05 Februari 2018

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 17-K/PM.II-11/AD/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.

4. Surat Penetapan Hari sidang Nomor : 17-K/PM.II-11/AD/II/2018 tanggal 23 Februari 2018.

5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor : 17-K/PM.II-11/AD/II/2018 tanggal 23 Februari 2018.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dan

Kedua :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Kesatu : Pasal : 281 ke 1 KUHP

Dan

Kedua : Pasal : 284 ayat 1 ke-2a KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

2. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 0504/110/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama Eko Riyanto dengan Sdri Yashinta Budiwinahyu.

2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0417/026/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 atas nama Eko Sutopo dengan Sdri Riska Eka Cahyani.

3) 2 (dua) lembar foto copy buku tamu Hotel Garuda Setia Kutoarjo.

tetap dilakatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- Nihil

Hal 2 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan atau Pleidooi yang sifatnya berupa permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Terdakwa melakukan perbuatan susila dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.
- b) Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2
- c) Saksi-1 dan Saksi-2 sudah memaafkan Terdakwa.
- d) Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

3. Bahwa atas Pledoi yang bersifat permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan (Replik) dan hanya menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

4. Bahwa atas tanggapan yang diajukan Oditur militer, Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-13/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Pebruari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 di Ds. Kaliwungu, Kec. Bruno, Kab. Purworejo atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 310602241504487 kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya ditugaskan di Akmil Magelang hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Riska Eka Cahyani (Saksi-2) sejak tahun 2013 dikenalkan oleh teman kuliah Saksi-2 yaitu Sdri Sri Sukesih dengan memberikan nomor HP dan PIN BBM milik Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengaku bernama Aditya Putra Regiansyah berpangkat Lettu dinas di BIN (Badan Intelijen Negara) Jakarta, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi yang akhirnya berlanjut ke hubungan pacaran.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi-2 di Ds. Kaliwungu Kec Bruno Kab. Purworejo dan pada bulan Pebruari 2014 Terdakwa bersama temannya yaitu Sdr. Udin menginap di rumah Saksi-2 pada malam harinya Terdakwa nonton TV bersama-sama dengan keluarga Saksi-2, kemudian sekira pukul 21.00 Wib orang tua dan adik

Hal 3 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 masuk ke kamar untuk tidur, selanjutnya Terdakwa tidur di kamar Saksi-2 sedangkan Sdr. Udin tidur di ruang tamu setelah Saksi-2 mematikan TV dan mengunci pintu depan, kemudian Saksi-2 menuju ke kamar ibunya saat Saksi-2 melewati depan kamar tidur Saksi-2 tiba-tiba Terdakwa keluar dari kamar dan menarik tangan Saksi-2 agar masuk ke dalam kamar.

d. Bahwa setelah Saksi-2 masuk ke dalam kamar, Terdakwa menutup pintu dengan kain korden lalu Terdakwa langsung memeluk dan menciumi Saksi-2 sambil menurunkan celana pendek dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan posisi berdiri setelah itu Saksi-2 tidur di kamar ibunya, saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan tersebut, kamar Saksi-2 hanya ditutupi dengan korden karena saat itu belum ada pintu, sehingga sewaktu-waktu ada orang dapat masuk kamar tersebut dan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga dapat menimbulkan rasa malu dan jijik.

e. Bahwa Terdakwa selain menjalin hubungan dengan Saksi-2 juga menjalin hubungan dengan Sdri. Yashinta Budiwinahyu (Saksi-5) dan tanpa sepengetahuan Saksi-2 pada tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa telah menikah dengan Saksi-5 di KUA Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas sesuai Akte Nikah Nomor 0504/110A/111/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ersha Helga Hanzalah (15 bulan) dan hingga sekarang belum terjadi perceraian.

f. Bahwa pada awal Januari 2016 hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa berakhir karena Saksi-2 merasa tidak nyaman pacaran dengan Terdakwa, dan tidak ada kepastian yang serius dari Terdakwa terhadap Saksi-2, selain itu Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi-2 hingga berjumlah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setiap Saksi-2 menagih uangnya Terdakwa selalu menjanjikan dengan berbagai macam alasan namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan.

Dan :

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal enam belas bulan Desember tahun 2000 enam belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 di Kamar No. 107 Hotel Garuda Setia Kutoarjo Kabupaten Purworejo atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 310602241504487 kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya ditugaskan di Akmil Magelang hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Riska Eka Cahyani (Saksi-2) sejak tahun 2013 dikenalkan oleh teman kuliah Saksi-2 yaitu Sdri Sri

Hal 4 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Suksesin dengan memberikan nomor HP dan PIN BBM milik Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengaku bernama Aditya Putra Regiansyah berpangkat Lettu dinas di BIN (Badan Intelijen Negara) Jakarta, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi yang akhirnya berlanjut ke hubungan pacaran.

c. Bahwa Terdakwa selain menjalin hubungan dengan Saksi-2 juga menjalin hubungan dengan Sdri. Yashinta Budiwinahyu (Saksi-5) dan tanpa sepengetahuan Saksi-2 pada tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa telah menikah dengan Saksi-5 di KUA Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas sesuai Akte Nikah Nomor 0504/110A/III/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ersha Helga Hanzalah (15 bulan) dan hingga sekarang belum terjadi perceraian.

d. Bahwa pada awal Januari 2016 hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa berakhir karena Saksi-2 merasa tidak nyaman pacaran dengan Terdakwa, dan tidak ada kepastian yang serius dari Terdakwa terhadap Saksi-2, selain itu Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi-2 hingga berjumlah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setiap Saksi-2 menagih uangnya Terdakwa selalu menjanjikan dengan berbagai macam alasan namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan.

e. Bahwa setelah Saksi-2 putus hubungan dengan Terdakwa maka Saksi-2 menjalin hubungan dengan Sdr. Eko Sutopo, S.Pd (Saksi-1) teman kuliah di Universitas Muhammadiyah Purworejo yang telah dikenalnya sejak tahun 2011 dan akhirnya pada tanggal 21 November 2016 melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Bruno Kab. Purworejo sesuai Akte Nikah Nomer 0417/026/XI/2016 dan pernikahan tersebut oleh Saksi-2 telah diberitahukan kepada Terdakwa.

f. Bahwa pada awal bulan Desember 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk menanyakan kabar Saksi-2 setelah menikah dengan Saksi-1, dan dijawab Saksi-2 bahwa rumah tangganya berjalan harmonis dan Saksi-2 merasa bahagia, beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk mengajak bertemu namun Saksi-2 tidak mau karena Saksi-2 merasa sudah menikah dan menjadi milik Saksi-1.

g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-2 memberitahukan pulang dari Jakarta naik kereta api dan memaksa Saksi-2 untuk menemuinya di Kutoarjo, saat itu Saksi-2 menolak tetapi Terdakwa marah-marrah sambil mengancam akan balas dendam karena telah dikhianati dan Terdakwa tidak segan-segan akan menghancurkan rumah tangga Saksi-2.

h. Bahwa pada pagi harinya tanggal 16 Desember 2016 Terdakwa mengirim pesan BBM agar Saksi-2 menemui Terdakwa di hotel Garuda Setia Kutoarjo namun pesan tersebut tidak dibalas oleh Saksi-2, sekira pukul 07.45 Wib Saksi-2 akan menghadiri Acara Maulid Nabi di SMK Hasyim Ash'ari tempat Saksi-2 mengajar, di tengah perjalanan teringat ancaman Terdakwa akhirnya Saksi-2 menemui Terdakwa di hotel Garuda Setia Kutoarjo setelah sampai di hotel Saksi-2 mengirim pesan BBM kepada Terdakwa agar keluar dari hotel bertemu diluar hotel saja, namun Terdakwa memaksa agar Saksi-2 masuk kedalam hotel dan akhirnya Saksi-2 masuk ke dalam hotel Garuda Setia kamar 107 tempat Terdakwa menginap.

i. Bahwa setelah berada di dalam kamar awalnya ngobrol biasa lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan awalnya Saksi-2 menolak namun akhirnya Saksi-2 mengikuti kemauan Terdakwa

Hal 5 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa mencumbui Saksi-2 dengan membelai, menciumi Saksi-2 setelah itu tangan Terdakwa meraba dan meremas-remas payudara Saksi-2 dan Saksi-2 membalas dengan meraba-raba kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka kancing kemeja Saksi-2 juga celana panjang, celana dalam, baju, BH dan hijabnya, kemudian Terdakwa juga membuka pakaian dan melepas celana panjang serta celana dalamnya hingga sama-sama telanjang bulat lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 sambil menggerak-gerakkan pantatnya naik turun, beberapa saat kemudian Terdakwa meminta ganti posisi nungging dan Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 sambil jongkok dan menggerakkan pantatnya maju mundur, kemudian Terdakwa mengajak ganti dengan posisi miring lalu berganti kembali ke posisi awal, hingga mencapai klimaks selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-2.

j. Bahwa setelah membersihkan diri selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa mengenakan pakaian masing-masing lalu Terdakwa sarapan makanan yang sudah dibawa Saksi-2, dan setelah Terdakwa selesai sarapan Saksi-2 mengajak untuk berkemas keluar dari hotel karena akan menghadiri acara Maulid Nabi di sekolah tempat Saksi-2 mengajar namun Terdakwa mengatakan "Nanti dulu, nunggu jam sebelas, saya juga lagi menunggu tukang ojek", lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan lagi dan Saksi-2 tidak kuasa menolak.

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkemas-kemas lalu sambil menunggu tukang ojek Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang lalu Terdakwa mengajak foto selfie berdua dengan adegan mesra sebagai kenang-kenangan diantaranya adegan berpelukan dan berciuman, saat Terdakwa juga minta uang kepada Saksi-2 untuk ongkos pulang ke Magelang lalu Saksi-2 memberikan uang Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah tukang ojek datang lalu tukang ojek membawa tas milik Terdakwa sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Saksi-2 menuju Suthle Sumber Alam Kutoarjo, setelah sampai lalu Saksi-2 menemani Terdakwa duduk dikursi tunggu dan ketika mobil suthle datang Terdakwa berpamitan lalu Saksi-2 mencium tangan dan pipi kanan Terdakwa dan Terdakwa membalas mencium keningnya.

l. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 12.30 Wib Saksi-1 pada saat berada dikamar membuka HP milik Saksi-2 melihat percakapan BBM Saksi-2 dengan teman dekatnya yaitu Sdri. Eka Primadani (Saksi-3) yang isinya membahas tentang "Aditya" (Terdakwa) dan Saksi-2 juga mengirimkan foto selfie mesra Saksi-2 dengan Terdakwa dan foto Saksi-2 dengan Saksi-1 untuk membandingkan lebih pantas mana.

m. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi-1 tidak langsung marah atau emosi hanya berusaha menanyakan kepada Saksi-2, namun Saksi-2 tidak mau mengakui dan marah-marah kemudian membanting handphonnya, karena Saksi-1 selalu menanyakan tentang hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa akhirnya tanggal 26 Desember 2016 Saksi-2 mengakui kepada Saksi-1 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 di kamar 107 Hotel Garuda Setia Kutoarjo sebanyak 2 (dua) kali.

n. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 mengakibatkan kondisi rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 menjadi renggang dan tidak harmonis, sehingga Saksi-1 tidak terima dan pada tanggal 17 Januari 2017 telah mengadukan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo agar

Hal 6 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tertanggal 17 Januari 2017.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer .

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum yaitu: Letnan Kolonel Chk Sudarto Mulyo, S.H., M.H. Nrp 1910019650965; Mayor Inf Suparyana, S.H., M.H. Nrp 11970009021169; Mayor Inf E. Beni Laksana S.H. Nrp 545021 berdasarkan surat perintah Kakum Akmil Nomor : Sprin/326a/II/2017 tanggal 13 Maret 2018 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal Maret 2018.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa merupakan delik aduan sehingga syarat formal untuk dapat diperiksa dan diputus perkaranya harus ada surat pengaduan dari pihak yang dirugikan yaitu Eko Sutopo (Saksi-1).

Menimbang : Bahwa Saksi-1 melakukan pengaduannya di Purworejo pada tanggal 17 Maret 2017 yaitu beberapa hari sejak Saksi-1 mengetahui tentang telah terjadinya hubungan intim layaknya suami istri yang dilakukan Praka Eko Riyanto (Terdakwa) dengan Sdri. Riska Eka Cahyani (Saksi-2) pada bulan Desember 2016 dan terhadap perbuatan tersebut Saksi-1 merasa dirugikan dan keberatan oleh karena itu meminta agar perkara ini diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 74 KUHP maka terhadap pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1` mengenai tenggang waktunya yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya kejahatan dimaksud sesuai tempat tinggalnya maka secara formal pengaduan Saksi-1 dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1, pada saat persidangan ia tetap dengan pengaduannya oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Eko Sutopo.S.Pd  
Pekerjaan : Wartawan  
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 12 Oktober 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal 7 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal :

Kel. Kledung Karangdalem Rt.02 Rw.02  
Kec. Banyuurip Kab. Purworejo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam perkara pidana dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan isteri Saksi (Saksi-2).
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2009 karena teman kuliah namun sudah lama sekali tidak bertemu dan bertemu kembali pada bulan Agustus 2011, kemudian menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 21 Nopember 2016.
4. Bahwa Saksi sudah sering mendengar nama Terdakwa disebut-sebut oleh Saksi-2 sejak bulan Agustus 2011 pada saat Saksi bertemu lagi dengan Saksi-2, Saksi-2 curhat kepada Saksi bahwa mantan pacarnya yang bernama Aditya Putra Regiansyah pinjam uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan tidak mengembalikan.
5. Bahwa sejak bertemu dan Saksi-2 sering curhat kepada Saksi maka hubungan antara Saksi dan Saksi-2 menjadi dekat dan setelah memastikan kepada orangtua Saksi-2 bahwa antara Saksi-2 dengan Sdr Aditya Putra Regiansyah tidak ada hubungan lagi, akhirnya Saksi melamar Saksi-2 dan menikah pada tanggal 21 Nopember 2016.
6. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2016 Saksi merasa gelisah pada saat siang hari melihat HP milik Saksi-2 ada percakapan Saksi-2 dengan temannya yang bernama Yuni, yang mengatakan bahwa Saksi-2 ketakutan karena Aditya Putra Regiansyah akan datang dari Jakarta dan minta ketemu Saksi-2 dan jika Saksi-2 tidak mau bertemu sdr. Aditya Putra Regiansyah mengancam keselamatan Saksi-2 dan keluarga.
7. Bahwa setelah melihat percakapan tersebut Saksi crosscek dengan teman yang lain dan mengecek foto-foto di HP Saksi-2 dan ditemukan percakapan dengan Sdr. Dani ada foto Selfi antara Saksi-2 dengan Sdr. Aditya Putra Regiansyah disandingkan foto Saksi dengan Saksi-2 dengan keterangan lebih pantas yang mana mba, sehingga dijawab oleh Sdr. Dani " apa habis ketemuan to" dan dijawab oleh Saksi-2 " iya tapi Cuma sebentar".
8. Bahwa kemudian Saksi mendalami lagi foto selfi antara Saksi-2 dengan Sdr Aditya latar belakangnya ada TV dan setelah diteliti seperti di dalam sebuah ruangan dan lebih spesifik lagi itu kamar hotel.
9. Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi-2 tentang kebenarannya dan Saksi menyuruh Saksi-2 untuk Sholat tobat terlebih dahulu namun Saksi-2 saat itu tidak mengakui tetapi lama kelamaan Saksi mengaku bahwa Saksi-2 bertemu sebentar dengan Sdr. Aditya tetapi tidak melakukan apa-apa.
10. Bahwa keesokan harinya Saksi menanyakan lagi kepada Saksi-2 perihal pertemuannya dengan Sdr. Aditya karena Saksi-2 merasa diguna-guna oleh Sdr. Aditya sehingga Saksi-2 mau melakukan apapun keinginan dari Sdr. Aditya.

Hal 8 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian Saksi ingin mengetahui siapa sebenarnya yang ada dalam foto yang bersama Saksi-2, Saksi minta bantuan rekan-rekan saksi yang di Reskrim, akhirnya bisa diketahui bahwa foto tersebut bernama Eko Riyanto, kemudian Saksi melaporkan orang tersebut ke Polres Purworejo dan dicocokkan antara foto wajah yang sama ternyata bernama Eko Riyanto, dengan kata kunci Yasinta status sudah menikah, pekerjaan TNI.

12. Bahwa untuk meyakinkan hal tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi-2 ada nama lain tidak utk orang yang bernama Aditya Putra Regiansyah, lama-lama Saksi-2 ingat bahwa ketika diminta kirim uang ke sdr. Aditya selalu memakai nomor rekening temannya yang bernama Eko Riyanto di Magelang, sejak saat itu baru Saksi- dan Saksi- 2 mengetahui Sdr.Aditya Putra Regiansyah adalah Eko Riyanto atau Terdakwa.

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2016 Saksi mengambil hati Saksi-2 dengan baik-baik agar mau mengakui perbuatannya dengan Terdakwa dan berhasil akhirnya Saksi-2 mengakui bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 16 desember 2016 hari Jum,at jam 10.00 s/d 11.40 WIB di hotel Garuda Setia Kutoarjo kamar 107 dan mengaku melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali.

14. Bahwa atas pengakuan dari Saksi-2 tersebut Saksi melapor ke Pom pada tanggalnya lupa bulan Januari 2017.

15. Bahwa kemudian Saksi-2 hamil tetapi Saksi tidak mengetahui akibat hubungan dengan Saksi atau dengan Terdakwa, karena sama2 melakukan hubungan dengan Saksi-2.

16. Bahwa setelah kejadian ini hubungan antara Saksi dan Saksi-2 menjadi kurang harmonis, tetapi karena anak yang dilahirkan Saksi-2 cacat Saksi merasa harus bertanggungjawab untuk tetap bertahan dan merawat anaknya.

17. Bahwa selain melakukan hubungan badan Saksi-2 juga mengaku telah melakukan perbuatan susila dengan Terdakwa di tempat umum, yaitu di Shutel bus Terminal Sumber Alam Kutoarjo, melakukan ciuman pipi, kening dan tangan.

18. Bahwa Saksi mengetahui saat diperiksa di POM dan dari cerita Saksi-2 bahwa sebelumnya saksi-2 pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi yaitu di rumah orangtua Saksi-2 di Bruno Purworejo dan di rumah kontrakan di Kerawang, saat itu status Saksi-2 belum menjadi isteri Saksi.

19. Bahwa Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-2 di Bruno Purworejo yang ke 3 (tiga) kali bersama saudara Udin yang saat itu mengaku sebagai sopir Terdakwa, Terdakwa tidur di kamar depan, Saksi-2 tidur di kamar belakang dan Udin tidur di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di kamar orangtua Saksi-2 yang berada di paling depan dan hanya ditutup dengan kain Kordenkarena belum ada pintunya, kejadiannya Saksi lupa tahun berapa.

20. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta maaf, tetapi sebelum sidang dimulai Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan tetapi proses hukum jalan terus.

Hal 9 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sbb:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa tidak mau membayar hutang karena pada saat Batih datang ke rumah Saksi membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi ditolak oleh Saksi.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-2 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang benar Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Bahwa tidak benar jika tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa, tetapi sudah ada upaya minta maaf sebanyak 2 (dua) kali tetapi selalu ditolak oleh Saksi.
4. Bahwa tidak benar Terdakwa mengaku anggota BIN berpangkat Lettu.
5. Bahwa tidak benar Terdakwa memiliki 2 (dua) KTP, yang benar hanya 1 (satu).

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi -2 :

Nama lengkap	: Riska Eka Cahyani, S.Pd
Pekerjaan	: Guru SMK Hasyim Asy'ari
Tempat tanggal lahir	: Purworejo, 4 Oktober 1989
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Kel. Kledung Karangdalem Rt.02 Rw 02 Kec. Banyuurip Kab. Purworejo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sejak kuliah di Universitas Muhammadiyah Purworejo dari Pin BBM yang diberikan oleh teman Saksi.
2. Bahwa pada awal pengenalan Terdakwa mengaku bernama Aditya Putra Regiansyah kerja di Akmil berpangkat Lettu masih bujangan dan di BBM namanya juga Aditya sehingga Saksi percaya.
3. Bahwa Sejak berkenalan dengan Terdakwa komunikasi hanya melalui BBM, dan Terdakwa minta jadian pacaran melalui BBM, namun Saksi menolaknya kemudian 2 (dua) hari sebelum lebaran tahun 2013 Terdakwa berkunjung ke Rumah saksi di Bruno Purworejo baru Saksi mau menerima Terdakwa sebagai pacarnya, namun saat itu Terdakwa tidak menginap.
4. Bahwa Terdakwa berkunjung lagi ke rumah Saksi yang ke 2 (dua) dengan mengendarai mobil sendirian pada bulan Januari 2014 pada sekitar pukul 20.00 WIB, awalnya antara Terdakwa, Saksi dan orangtua Saksi ngobrol sambil nonton TV, setelah pukul 22.30 WIB orangtua

Hal 10 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi tidur di kamar sedangkan Terdakwa dan Saksi masih nonton TV berdua kemudian melakukan ciuman bibir, saling berpelukan, Terdakwa meraba-raba payudara saksi dan Saksi meraba-raba kemaluan Terdakwa sehingga sama2 terangsang, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi ke kamar Saksi dan melakukan hubungan badan dengan posisi berdiri.

5. Bahwa kamar Saksi saat itu tidak ada pintunya dan hanya ditutup dengan kain korden, sehingga sewaktu-waktu bisa dibuka kordennya. Bahwa di rumah pada saat itu ada orangtua Saksi, adik Saksi 2 (dua) orang, yang sewaktu-waktu bisa bangun dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi.

6. Bahwa Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi di Bruno pada bulan Agustus 2014 bersama temannya yang bernama Udin, teman Terdakwa tidur di kamar Saksi sedang saksi dan Terdakwa ada di ruang tamu melakukan ciuman bibir, meraba-raba payudara dan kemaluan tetapi tidak sampai melakukan persetubuhan, dan saat itu yang ada di rumah bapak, ibu, adik Saksi yang sudah menikah, dan teman.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi di ruang tamu bisa sewaktu-waktu dilihat orang lain.

8. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi hanya berkomunikasi melalui HP, selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi-1 pada tahun 2017 teman kuliahnya yang dulu tidak terlalu akrab dan Saksi -1 ada keseriusan mau melamar Saksi.

9. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan minta putus karena mau menikah dengan Saksi-1 dan sebelumnya Orangtua Saksi menelpon maupun sms Terdakwa tidak pernah dibalas.

10. Bahwa kemudian saksi menikah dengan Saksi-1 pada 21 Nopember 2016 dan sampai dengan sekarang masih terikat suami isteri. Bahwa pada bulan Desember 2016 Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan kebenaran tentang Saksi sudah menikah, hampir setiap jam Terdakwa menghubungi Saksi dan waktunya di Sekolah tidak pernah di rumah.

11. Bahwa pada saat itu Saksi belum tau sebenarnya Terdakwa itu siapa karena taunya masih bernama Aditya dan berpangkat Lettu, karena pada saat itu Saksi pernah ikut Saudaranya yang TNI dinas di Yonif 412 Terdakwa bertanya kepada Saksi "saudaramu itu pangkatnya apa", dan dijawab Praka kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sama balok tiga tapi Terdakwa bukan Praka, sehingga Saksi masih percaya kalo Terdakwa bernama Aditya Putra Regiansyah berpangkat Lettu.

12. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2017 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak ketemuan, saat itu Saksi berada di Purworejo, Terdakwa bilang mau pulang dan ingin ketemu di Stasiun Kutoarjo, karena Saksi tidak mau kemudian terdakwa mengancam Saksi dengan kata-kata kasar bajingan, penipu dan akan mengganggu Saksi dan keluarganya, sehingga kemudian Saksi mau menemui Terdakwa.

13. Bahwa pagi harinya Terdakwa sms ke Saksi yang mengatakan Terdakwa menunggu Saksi di Hotel Garuda setia Kutoarjo di kamar 107, kemudian Saksi menuju hotel Garuda dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di hotel Saksi menghubungi Terdakwa agar menunggu di Lobby hotel, saat itu Saksi membawakan sarapan untuk Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pesan agar dibawakan sarapan.

Hal 11 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti ke kamar Terdakwa dengan harapan agar Terdakwa mau mengembalikan uangnya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa, karena selama ini setiap ditanyakan selalu dijawab Terdakwa remunnya belum cair.

15. Bahwa di kamar Saksi mengerjakan tugas sekolah sambil tengkurap di tempat tidur, kemudian Terdakwa bertanya kesini mau mengerjakan tugas atau mau ngapain, kemudian Saksi menutup laptopnya dan berdiri, lalu Terdakwa dan Saksi ngobrol-ngobrol, lalu ciuman, berpelukan kemudian Terdakwa mendorong Saksi sehingga Saksi jatuh di tempat tidur Saksi sempat melawan dengan cara menendang kaki Terdakwa, namun kemudian Terdakwa menindih saksi dengan memegang kedua tangan saksi, selanjutnya terdakwa melepas baju dan celana Saksi, Terdakwa sendiri tinggal pakai celana dalam selanjutnya melakukan hubungan badan yaitu Penis Terdakwa masuk ke vagina Saksi sehingga keduanya sama-sama puas.

16. Bahwa selanjutnya Saksi beres-beres mau pulang tetapi dilarang oleh Terdakwa, supaya menunggu Terdakwa yang sedang pesan Ojek, sambil menunggu Terdakwa makan, dan saat itu Terdakwa sambil bilang kepada Saksi kalau Terdakwa mau pindah ke Wonosobo dan nanti Saksi supaya tinggal di Wonosobo, tetapi Saksi menjawab bagaimana kan Saksi sudah menikah.

17. Bahwa di kamar hotel antara Saksi dan Terdakwa sempat foto selfi menggunakan HP Saksi.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi keluar hotel sama-sama, Terdakwa memanggil ojek untuk membawakan tas Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Saksi berboncengan, saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk ongkos pulang ke Magelang.

19. Bahwa atas persetubuhan dengan Terdakwa Saksi tidak mengalami kehamilan.

20. Bahwa pada saat di hotel Saksi sempat membuka tas Terdakwa untuk memasukan baju Terdakwa dan menemukan KTP Terdakwa tetapi namanya Eko Riyantodan fotonya sama dengan Terdakwa, sehingga saksi merasa curiga kemudian menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa KTPnya banyak dan dimana-mana.

21. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi jadi ingat pada saat bertemu Terdakwa di Kerawang pada akhir September 2013, teman Terdakwa memanggil Terdakwa dengan nama Eko.

22. Bahwa pada bulan Desember 2016 Saksi-1 mengecek HP Saksi dan menemukan foto selfi antara Saksi dengan Terdakwa dan mengecek nomor BBM Terdakwa, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi ketemuan dimana dengan Terdakwa.

23. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-1 menyelidiki Terdakwa kemudian didapat data dari FB bahwa Terdakwa bernama Eko Riyanto dan sudah beristeri dan mempunyai anak.

24. Bahwa saat itu Saksi-1 menanyakan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi menutup-nutupi tetapi lama-lama saksi mengakui bahwa sudah menemui Terdakwa di Hotel Garuda dan melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali.

Hal 12 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa hubungan antara Saksi dengan saksi-1 sekarang baik-baik saja, hanya saja karena sejak melahirkan anak Saksi tinggal di rumah orangtua, anak Saksi tidak betah dan sulit menyesuaikan di Purworejo sehingga Saksi dan anak tinggal di rumah orangtua Saksi di Bruno.

26. Bahwa Saksi sangat menyesal atas kejadian ini dan merasa ditipu habis-habisan oleh Terdakwa.

27. Bahwa dari Kesatuan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk minta maaf namun Saksi tidak ada di tempat karena sedang mengajar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa adalah:

1. Bahwa tidak benar kedatangan Terdakwa ke rumah saksi di Bruno yang ke-2 (dua) melakukan persetubuhan dengan Saksi, karena Terdakwa datang dengan teman Terdakwa.

2. Bahwa tidak benar Terdakwa mengancam Saksi agar mau menemui Terdakwa karena saat itu saksi sempat menjawab sms Terdakwa yang mengatakan "ya nanti jam setengah enam saya berangkat".

3. Bahwa tidak benar Saksi berontak saat melakukan hubungan badan di Hotel Garuda dengan Terdakwa.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap	:	Ponirin Hidayat
Pekerjaan	:	Karyawan Hotel Garuda Setia Kutoarjo
Tempat tanggal lahir	:	Purworejo, 21 Maret 1965
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Kel. Kutoarjo Kp. Senepo Sleman Timur Rt 02 Rw 02 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2016 pada saat Terdakwa menyewa kamar 107 Hotel Garuda Setia Kutoarjo, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bekerja sebagai resepsionis di Hotel Garuda Setia Kutoarjo pada tanggal 15 Desember 2016 datang Terdakwa sendirian untuk menyewa Kamar 107, kemudian Saksi meminta KTP Terdakwa dan mencatat identitasnya dalam buku daftar tamu hotel no urut 11 secara manual selanjutnya KTP Terdakwa dikembalikan.

3. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib datang Sdri Riska Eka Cahyani, S.Pd (Saksi-2) membawa bungkusan makanan menanyakan kamar 107, selanjutnya Saksi menunjukkan dan Saksi-2 menuju kamar tersebut lalu mengetuk dan setelah dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-2 masuk dan pintu

Hal 13 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup serta dikunci dari dalam kamar.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 didalam kamar 107 Hotel Garuda Setia Kutoarjo, yang jelas Terdakwa hanya sekali itu menyewa kamar di Hotel Garuda Setia Kutoarjo.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar 107 sekitar kurang lebih 1 jam.

6. Bahwa Terdakwa cek out dari hotel sekitar jam 12.00 WIB, tetapi pada saat cek out Saksi tidak melihat karena tugas Saksi mondar mandir.

7. Bahwa setelah Terdakwa cek out yang membersihkan kamar 107 adalah petugas kebersihan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa adalah:

1. Bahwa tidak benar Saksi-2 langsung menuju kamar 107, tetapi Terdakwa menunggu Saksi-2 di Lobby hotel.

2. Bahwa tidak benar Saksi-3 yang mengantar Saksi-2 ke kamar 107, tetapi Saksi-2 bersama Terdakwa duduk dulu di kursi depan kamar 107, dan baru masuk kamar karena Saksi-2 akan ngecas baterai laptop dan HP.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 atas nama Yashinta Budiwinahyu setelah Majelis Hakim menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah isteri sah dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut ketentuan Pasal 159 huruf c Undang-undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi" : (antara lain)

"c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa".

Menimbang : Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-undang RI No.31 Tahun 1997 menyatakan "Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 menghendakinya dan oditur serta terdakwa menyetujuinya, mereka dapat memberikan keterangan dibawah sumpah".

Menimbang : Bahwa atas kehendak Saksi sendiri dan Oditur Militer serta Terdakwa tidak keberatan dan menyetujui apabila Saksi memberikan keterangan, maka Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yashinta Budiwinahyu  
Pekerjaan : Bidan

Hal 14 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Banyumas, 11 Desember 1988  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Akmil Jl. Madukora No.10  
Panca Arga II Kota Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menjadi istri syah Terdakwa sejak tanggal 11 Agustus 2014 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sdri Ersha Helga Hanzalah yang lahir tanggal 5 Desember 2015.
  2. Bahwa selama menjalin rumah tangga dengan Terdakwa hubungan berjalan harmonis dan untuk kebutuhan biologis maupun nafkah lahir terpenuhi dengan baik.
  3. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang kerumah setelah melaksanakan dinas dalam dan menyerahkan surat panggilan kepada Saksi perihal panggilan menghadap penyidik Subdenpom IV/2-2 Magelang kepada Terdakwa dan Saksi dalam perkara tindak pidana perzinahan dan kejahatan kesusilaan yang dilakukan Terdakwa dan Sdri Riska Eka Cahyani, S.Pd (Saksi-2) pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 di kamar 107 Hotel Garuda Setia Kutoarjo.
  4. Bahwa semenjak berumah tangga Saksi selalu bertempat tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui secara langsung perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2.
  5. Bahwa Terdakwa mengakui Saksi-2 adalah mantan pacarnya yang sudah lama dikenalnya hingga akhirnya melakukan perzinahan.
  6. Bahwa status Saksi-2 pada saat melakukan perzinahan dengan Terdakwa berstatus sudah menikah dengan Sdr Eko Sutopo, S.Pd (Saksi-1) sehingga Saksi-1 tidak terima dan menuntut secara hukum meskipun tidak mengakibatkan kehamilan pada Saksi-2, sedangkan Saksi sebagai istri sah Terdakwa tetap mencintai dan mau menerima Terdakwa serta tidak akan menuntut secara hukum dengan membuat Surat Pernyataan bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh Saksi tertanggal 8 Maret 2017.
  7. Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi, sehingga Saksi memaafkan Terdakwa dan akan memperbaiki rumah tangganya.
  8. Bahwa menurut cerita Terdakwa Saksi-2 pada saat Terdakwa perjalanan pulang dari Jakarta menghubungi Terdakwa dan keesokan harinya menemui Terdakwa di Lobby hotel Garuda Setia di Kutoarjo, kemudian masuk kamar dan melakukan persetubuhan.
  9. Bahwa pada saat Terdakwa ditahan, antara saksi dan Terdakwa sama-sama introspeksi diri bahwa masing-masing mempunyai kekurangan dan sekarang kondisi rumah tangga saksi dan Terdakwa sudah kembali baik.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Eka Primadani dan Siswanto S.Pd, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31

Hal 15 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi -5 :

Nama lengkap : Eka Primadani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 2 Desember 1988  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Perum BTN Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri Riska Eka Cahyani, S.Pd (Saksi-2) sejak tahun 2014 ketika menyewa kost milik Saudara Saksi di Brengkelan Purworejo, sedangkan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 pernah berpacaran dengan Terdakwa sebelum menikah dengan Sdr Eko Sutopo, S.Pd (Saksi-1), hal itu Saksi ketahui karena Saksi-2 selalu menceritakan tentang hubungan asmaranya dengan Terdakwa, dan pada tanggal 15 Desember 2016 Saksi mengetahui bahwa Saksi-2 masih menjalin hubungan dengan Terdakwa, ketika itu Saksi-2 memberitahu Saksi bahwa Terdakwa akan pulang dari Jakarta dan diminta untuk menemani Saksi-2 menemui Terdakwa namun Saksi menolak dan melarang Saksi-2 agar tidak menemui Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 Saksi-2 mengirimkan foto selfie mesranya dengan Terdakwa dan foto Saksi-2 dengan Saksi-1 melalui pesan BBM untuk membandingkan lebih pantas yang mana foto tersebut.
4. Bahwa pada hari tanggal 27 Desember 2016 Saksi-1 datang kerumah Saksi menceritakan bahwa Saksi-2 masih menjalin hubungan dengan Terdakwa dan bertemu lagi sekaligus melakukan hubungan badan, Saksi-1 meminta Saksi agar menanyakan kepada Saksi-2 untuk

Hal 16 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur mengakui hal tersebut dan setelah ditanya Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di kamar Hotel Garuda Setia Kutoarjo.

5. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui perzinahan yang dilakukan Saksi-2 dengan Terdakwa selanjutnya meminta pendapat kepada Suami Saksi (Kopda Abdul Aziz) dan disarankan agar pengakuan Terdakwa sebagai "Adit" anggota BIN diselidiki dahulu dan memberitahukan perbuatan tersebut kepada keluarga Saksi-2.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -6:

Nama lengkap : Siswanto S.Pd.  
Pekerjaan : PNS (Kepala SDN Plaosan UPT Dikpora Kec. Bruno)  
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 27 Desember 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dsn. Kedungwungu Rt.003 Rw. 003 Ds. Kaliwungu Kec. Bruno Kab. Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri Riska Eka Cahyani, S.Pd (Saksi-2) merupakan anak kandung Saksi, dan Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2013 pada saat Terdakwa berpacaran dengan Sdri Riska Eka Cahyani, S.Pd (Saksi-2) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir tahun 2013 Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menemui Saksi-2 dengan mengaku bernama Aditya Putra Regiansyah lulusan Akmil tahun 2011 berpangkat Letnan Satu berdinis di BIN (Badan Inteligent Negara) Jakarta, dan selama Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 pernah menginap sebanyak 3 (tiga) kali, dan ketika menginap Terdakwa tidur di kamar milik Saksi-2 dan tidak pernah tidur dalam satu kamar dengan Saksi-2.
3. Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa ketika Terdakwa masih berpacaran dengan Saksi-2 jika ingin menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 harus ada kepastian yang jelas dan bukan hanya untuk main-main, dan ketika itu Terdakwa menjawab ingin menjalin hubungan yang serius, namun seiring berjalannya waktu Terdakwa kemudian tidak pernah datang menemui Saksi-2 dan Saksi-2 menjelaskan bahwa sudah lama tidak berkomunikasi dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan suami istri selama Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2.
5. Bahwa pada tahun 2016 Saksi-2 mengenalkan teman kuliahnya Saksi-1 dan menyampaikan keinginannya kepada Saksi untuk menjalin hubungan lebih serius dengan Saksi-2 sehingga melamar, namun ketika itu Saksi tidak langsung menjawab dikarenakan Saksi masih menganggap Saksi-2 masih ada hubungan dengan Terdakwa, kemudian Saksi SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kapan

Hal 17 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuamu datang selalu Saya tunggu kalau memang iya, jika tidak ya sudah, jangan salahkan bapak dan Rizka manakala ada orang lain yang menjadi suaminya", dan Terdakwa tidak menjawab sehingga Saksi menerima lamaran dari Saksi-1 kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 menikah pada tanggal 21 Nopember 2016.

6. Bahwa pada bulan Januari 2017 Saksi-1 memberitahu Saksi bahwa Saksi-2 telah melakukan perselingkuhan (perzinahan) dengan Terdakwa, lalu Saksi menanyakan langsung kepada Saksi-2 dan mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Kamar 107 Hotel Garuda Setya Kutoarjo, selanjutnya Saksi memberi nasehat kepada Saksi-2 maupun Saksi-1 agar rumah tangganya tetap utuh dipertahankan dan kejadian ini merupakan ujian dan cobaan dari Allah SWT.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa adalah:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mengaku lulusan Akademi Militer berpangkat Lettu, tetapi Terdakwa mengaku anggota BIN yang bernama Adit.

2. Bahwa tidak benar Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk bertemu dengan Terdakwa dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan yang disangkal Terdakwa tersebut, tidak dilakukan konfirmasi dengan Saksi-6, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 310602241504487 kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya ditugaskan di Akmil Magelang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Yashinta Budiwinahyu (Saksi-5) pada tanggal 11 Agustus 2014 di KUA Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ersha Helga Hanzalah (15 bulan) dan hingga sekarang belum terjadi perceraian.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Riska Eka Cahyani, S.Pd (Saksi-2) sejak tahun 2013 dikenalkan oleh teman facebook Sdri Sukesih (panggilan ECI), setelah diberi nomor handphone dan Pin BB Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 memperkenalkan diri dengan nama Aditya Putra Regiansyah berdinis di BIN (Badan Intelijen Negara) Jakarta, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi baik Via telepon maupun BBM sehingga menjadi makin dekat dan menjalin hubungan asmara (berpacaran).

4. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan sekira tahun 2014 di kost teman Terdakwa di Karawang Jawa Barat dan di rumah Saksi-2 di Ds. Kaliwungu Kec. Bruno Kab.

Hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Purworejo yang ketika itu Terdakwa bertemu kerumah Saksi-2 bersama Sdr. Udin dan menginap.

5. Bahwa ketika Terdakwa bermalam di rumah Saksi-2 pada malam harinya Terdakwa tidur di kamar Saksi-2 sedangkan temannya Sdr Udin tidur di ruang tamu, Saksi-2 datang ke kamar tidur tempat Terdakwa yang hanya berpintu kain gorden lalu berbincang-bincang kemudian saling berpegangan tangan selanjutnya berciuman dan berpelukan selanjutnya dalam posisi berdiri membelakangi Terdakwa, daster Saksi-2 disingkapkan dan dalam posisi sedikit membungkuk lalu celana dalamnya diturunkan dan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut dan melakukan persetubuhan.

6. Bahwa seiring berjalannya waktu akhirnya Saksi-2 mengakhiri hubungan asmara dengan Terdakwa dikarenakan tidak adanya kejelasan hubungan dari Terdakwa lalu putus komunikasi kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi-5 pada tahun 2014.

7. Bahwa sebelum Saksi-2 menikah dengan Sdr Eko Sutopo, S.Pd (Saksi-1) pernah menghubungi Terdakwa memberitahukan sudah dilamar oleh Saksi-1 dan akan segera menikah pada tanggal 21 Nopember 2016 sekaligus menanyakan tentang uang Saksi-2 yang dipinjam oleh Terdakwasebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikarenakan sedang membutuhkan banyak biaya untuk persiapan pernikahan.

8. Bahwa setelah Saksi-2 menikah masih sering berkomunikasi dengan Terdakwa baik melalui BBM maupun Whatsapps, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa dari Jakarta dengan naik Kereta Api dan pada tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa turun di Stasiun Kutoarjo.

9. Bahwa karena sudah larut malam selanjutnya Terdakwa mengirim pesan Whatsapps ke Saksi-2 dan disarankan agar bermalam di hotel Sawunggalih atau Hotel Garuda Setia, ketika itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa uangnya hanya cukup untuk membayar sewa hotel dan Saksi-2 akan membelikan tiket Suthle ke Magelang namun tidak bisa keluar malam itu karena tidak diijinkan oleh orang tuanya dan temanya juga tidak mau menemani untuk bertemu dengan Terdakwa malam itu.

10. Bahwa Terdakwa menuju Hotel Garuda Setia dengan menggunakan ojek dan sesampainya di hotel membayar sewa kamar seharga Rp 220.000,- kemudian petugas hotel meminta KTP untuk dicatat dalam buku tamu dan kemudian Terdakwa diantar menuju kamar nomor 107 dan setelah berada didalam kamar selanjutnya Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 "Hotel Garuda Kamar nomor 107".

11. Bahwa keesokan harinya Saksi-2 mengirim pesan "Sekira jam lima nanti Riska meluncur dari rumah", namun sampai pukul 07.00 Wib Saksi-2 belum muncul juga dan sekira pukul 08.00 Wib memberitahukan sedang berhenti di Pom Bensin mini kemudian Terdakwa menjawab agar sekalian beli kacang dan sarapan dan sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 sampai di hotel dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Saksi-2 masuk dan memarkir sepeda motornya di parkiran belakang selanjutnya menghampiri Terdakwa dan masuk kedalam hotel kamar 107 tempat Terdakwa menginap.

12. Bahwa setelah berada di dalam kamar hotel Saksi-2 mengecek

Hal 19 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone nya lalu membuka laptop ditempat tidur mengerjakan tugas-tugas dari sekolah tempat mengajar kemudian Terdakwa ke resepsionis untuk meminjam mangkok kemudian kembali kedalam kamar dan Saksi-2 menuangkan dan menyiapkan soto yang dibawanya lalu Terdakwa memakannya dan Saksi-2 kembali berbaring ditempat tidur.

13. Bahwa Terdakwa selesai makan lalu Terdakwa menghampiri dan berbaring disamping Saksi-2 selanjutnya Terdakwa membelai dan berciuman dengan Saksi-2 kemudian Saksi-2 menggeser laptopnya lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan, berciuman sambil tangan Terdakwa meraba dan meremas-remas payudara Saksi-2 dan Saksi-2 membalas dengan meraba-raba kemaluan Terdakwa hingga keras dan tegang.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kancing kemeja Saksi-2 namun belum sampai selesai Saksi-2 membukanya sendiri lalu membuka kancing celana panjangnya dan melepaskan sendiri celana panjang dan celana dalamnya lalu melepaskan jilbab, baju dan BH nya dan Terdakwa juga membuka pakaian dan melepaskan celana panjang serta celana dalamnya sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang.

15. Bahwa kemudian Terdakwa berbaring disamping Saksi-2 setelah itu Terdakwa menciumi dan mencumbui Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya sehingga saling mencium dan mengulum bibir, lalu Terdakwa mengisap dan mengulum puting payudara, mencium pipi, menjilat leher dan telinga Saksi-2 hingga akhirnya terangsang dan tangan Saksi-2 meraba dan meremas-remas penis Terdakwa hingga tegang dan mengeras.

16. Bahwa Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan Saksi-2 membuka pahanya lalu sambil memegang penis Terdakwa mengarahkan ke vaginanya dan setelah berada didepan lubang vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mendorong pantatnya kedepan sampai akhirnya penisnya masuk kedalam vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sambil mengulum bibirnya Saksi-2 mengimbangi dengan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa saat kemudian Terdakwa meminta ganti posisi nungging, lalu Saksi-2 tengkurap dengan lutut dilipat dan Terdakwa berdiri dibelakangnya dengan tumpuan lutut lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 lalu menggerakkan pantatnya maju mundur.

17. Bahwa Terdakwa mengajak ganti posisi lagi dengan posisi miring yaitu Saksi-2 tidur posisi miring dan Terdakwa berbaring dibelakangnya lalu Saksi-2 mengangkat kakinya untuk membuka pahanya selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 lalu menggerak-gerakkan kembali pantatnya maju mundur, tidak berapa lama kemudian berganti kembali ke posisi awal.

18. Bahwa Terdakwa merasa akan mencapai klimaks dan menanyakan kepada Saksi-2 "Mau dikeluarkan dimana ini "dijawab, "Terserah" sehingga secara bersamaan Terdakwa dan Saksi-2 mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-2 dan sebagian tumpah diatas tempat tidur karena Terdakwa sempat timbul keraguan untuk menumpahkan spermanya didalam vagina Saksi-2.

19. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 mengenakan pakaiannya masing-masing lalu kembali berbincang-bincang diatas tempat tidur, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan

Hal 20 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

badan layaknya suami istri lagi dengan cara- cara yang sama seperti yang pertama dilakukan, namun pada saat Terdakwa dan Saksi-2 mencapai klimaks, Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi-2 sehingga sebagian spermanya dikeluarkan diatas vagina atau dibawah pusar Saksi-2, setelah itu secara bergantian Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk membersihkan diri lalu memakai pakaiannya masing-masing.

20. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkemas-kemas lalu sambil menunggu tukang ojek Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang lalu Saksi-2 meminta untuk foto selfie berdua dengan adegan mesra sebagai kenang-kenangan diantaranya adegan berpelukan, adegan Saksi-2 mencium Terdakwa, dan adegan Saksi-2 memeluk Terdakwa, Saksi-2 juga membayarkan tiket Suthle sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pulang ke Magelang dan setelah tukang ojek datang lalu tukang ojek membawa tas milik Terdakwa sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Saksi-2 menuju Suthle Sumber Alam Kutoarjo.

21. Bahwa Terdakwa duduk dikursi tunggu dan ketika mobil suthle datang lalu Terdakwa berpamitan dan Saksi-2 mencium tangan dan pipi kanan Terdakwa dan Terdakwa membalas mencium keningnya.

22. Bahwa situasi pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 keadaan dalam kamar terang oleh cahaya matahari yang tembus dari jendela bergorden, pintukamar tertutup dan dikunci dari dalam tempat tidur beralaskan spray orange muda.

23. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 pernah meminjam uang kepada Saksi-2 yang jumlahnya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

24. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 maka kehidupan rumah tangga Saksi-2 dan Saksi-1 kurang harmonis dan berpisah tempat tinggalnya, sedangkan keluarga Terdakwa dan saksi-3 pada awalnya bermasalah tetapi sekarang sudah kembali harmonis dan baik-baik saja.

25. Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga Saksi-2 yang saat itu hanya bertemu adik dari Saksi-2, sedangkan dari Satuan yang diwakili oleh Batih beretiket datang ke Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun Saksi-1 tetap melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom.

26. Bahwa pada saat bertemu di Pengadilan sesaat sebelum sidang dimulai Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Saksi-1 merespon memaafkan tetapi proses tetap berjalan, sedangkan Saksi-2 hanya menjawab "ya".

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 0504/110/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama Eko Riyanto dengan Sdri Yashinta Budiwinahyu.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0417/026/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 atas nama Eko Sutopo dengan Sdri Riska Eka Cahyani.

Hal 21 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar foto copy buku tamu Hotel Garuda Setia Kutoarjo.

2. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut di atas adalah benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa dipersidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah ada yang disangkal oleh Terdakwa, yaitu keterangan Saksi-1 dan Saksi-3, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara sesuai dakwaan Oditur Militer, sedangkan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak berkaitan dengan pokok perkara tidak ditanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, dimana menurut Terdakwa:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa tidak mau membayar hutang karena pada saat Batih datang ke rumah Saksi membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi ditolak oleh Saksi.

2. Bahwa tidak benar Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-2 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang benar Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Bahwa tidak benar jika tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa, tetapi sudah ada upaya minta maaf sebanyak 2 (dua) kali tetapi selalu ditolak oleh Saksi.

Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perwakilan dari satuan Terdakwa pernah mendatangi Saksi-1 untuk menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Saksi-1 tidak mengetahui maksud pemberian uang tersebut dan Saksi-1 sudah melapor ke Polisi Militer sehingga pemberian uang tersebut ditolak, hal ini dibenarkan oleh Saksi-1 sehingga Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap hutang kepada Saksi-2 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang benar Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bahwa keterangan Saksi-2 tidak

Hal 22 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung alat bukti lain dan Saksi-2 tidak dapat memberikan keterangan secara rinci kapan dan berapa kali Terdakwa melakukan hutang kepada Saksi-2 dan selama hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa baik-baik tidak pernah memperlakukan hutang tersebut, namun ketika hubungan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak baik maka Saksi-2 baru mengungkapkan bahwa pengeluaran selama dengan Terdakwa dihitung sebagai hutang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2, dimana menurut Terdakwa sebagai Berikut:

1. Bahwa tidak benar kedatangan Terdakwa ke rumah saksi di Bruno yang ke-2 (dua) melakukan persetubuhan dengan Saksi, karena Terdakwa datang dengan teman Terdakwa.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa mengancam Saksi agar mau menemui Terdakwa karena saat itu saksi sempat menjawab sms Terdakwa yang mengatakan "ya nanti jam setengah enam saya berangkat".
3. Bahwa tidak benar Saksi berontak saat melakukan hubungan badan di Hotel Garuda dengan Terdakwa.

Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah berkunjung kerumah Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama naik motor dan tidak menginap lalu yang kedua Terdakwa datang dengan menggunakan mobil datang malam hari dan menginap, karena sudah malam Saksi-2 ditegur oleh orang tuanya sehingga Terdakwa tidur dikamar Saksi-2 dan Saksi-2 tidur dikamar orang tuanya, namun pada tengah malam Terdakwa SMS mengajak bersetubuh, Saksi-2 keluar keruang tamu, Saksi-2 dan Terdakwa melakukan ciuman bibir, berpelukan dan saling bercumbu, Saksi-2 meraba kemaluan Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa meraba kemaluan dan payudara Saksi-2. Setelah keduanya terangsang Terdakwa pindah kekamar Saksi-2 dan melakukan hubungan badan dengan cara berdiri dan keduanya menikmati dan mencapai klimaks. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa ditolak dan harus dikesampingkan.
2. Bahwa mengenai pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dan saat melakukan persetubuhan Saksi-2 memberontak, Majelis Hakim menanggapinya bahwa Saksi-2 datang ke Hotel dengan kesadaran sendiri karena dari rumah ada rencana menghadiri kegiatan Isra' Mi'raj di sekolah tetapi ditengah jalan berubah pikiran sehingga pergi ke hotel dan terlebih dahulu mencari makan membuat Terdakwa, ketika Saksi-2 tiba dihotel langsung menuju loby dan dirahkan untuk parkir dibelakang lewat samping, selanjutnya Saksi-2 ngobrol depan kamar tidak lama kemudian masuk kekamar tanpa ada paksaan, setelah dikamar Saksi-2 mengerjakan tugas dengan cara membuka Laptop sambil tiduran tengkurap di tempat tidur hotel, setelah ditegur Terdakwa Saksi-2 menutup Laptopnya dan menyingkirkan lenu saling bercumbu, berciuman setelah keduanya terangsang masing membuka baju sampai telanjang dan melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai keduanya merasakan nikmat dan klimaks tanpa ada paksaan dan Saksi-2 tidak berontak hal itu dilakukan sampai 2 (dua) kali. Oleh karena sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Hal 23 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 310602241504487 kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya ditugaskan di Akmil Magelang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Yashinta Budiwinahyu (Saksi-5) pada tanggal 11 Agustus 2014 di KUA Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ersha Helga Hanzalah (15 bulan) dan hingga sekarang belum terjadi perceraian.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Riska Eka Cahyani, S.Pd (Saksi-2) sejak tahun 2013 dikenalkan oleh teman facebook Sdri Sri Sukesih (panggilan ECI), setelah diberi nomor handphone dan Pin BB Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 memperkenalkan diri dengan nama Aditya Putra Regiansyah berdomisili di BIN (Badan Intelijen Negara) Jakarta, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi baik Via telepon maupun BBM sehingga menjadi makin dekat dan menjalin hubungan asmara (berpacaran).
4. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan sekira tahun 2014 di kost teman Terdakwa di Karawang Jawa Barat dan di rumah Saksi-2 di Ds. Kaliwungu Kec. Bruno Kab. Purworejo yang ketika itu Terdakwa bertamu kerumah Saksi-2 bersama Sdr. Udin dan menginap.
5. Bahwa benar Terdakwa berkunjung lagi ke rumah Saksi yang ke 2 (dua) dengan mengendarai mobil sendirian pada bulan Januari 2014 pada sekitar pukul 20.00 WIB, awalnya antara Terdakwa, Saksi dan orangtua Saksi ngobrol sambil nonton TV, setelah pukul 22.30 WIB orangtua Saksi tidur di kamar sedangkan Terdakwa dan Saksi masih nonton TV berdua kemudian melakukan ciuman bibir, saling berpelukan, Terdakwa meraba-raba payudara saksi dan Saksi meraba-raba kemaluan Terdakwa sehingga sama2 terangsang, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi ke kamar Saksi dan melakukan hubungan badan dengan posisi berdiri.
6. Bahwa benar kamar Saksi saat itu tidak ada pintunya dan hanya ditutup dengan kain korden, sehingga sewaktu-waktu bisa dibuka kordennya.
7. Bahwa benar di rumah pada saat itu ada orangtua Saksi, adik Saksi 2 (dua) orang, yang sewaktu-waktu bisa bangun dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi.
8. Bahwa benar Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi di Bruno pada bulan Agustus 2014 bersama temannya yang bernama Udin, teman Terdakwa tidur di kamar Saksi sedang saksi dan Terdakwa ada di ruang tamu melakukan ciuman bibir, meraba-raba payudara dan kemaluan tetapi tidak sampai melakukan persetubuhan, dan saat itu yang ada di rumah bapak,ibu, adik Saksi yang sudah menikah, dan teman.

Hal 24 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi di ruang tamu bisa sewaktu-waktu dilihat orang lain.

10. Bahwa benar seiring berjalannya waktu akhirnya Saksi-2 mengakhiri hubungan asmara dengan Terdakwa dikarenakan tidak adanya kejelasan hubungan dari Terdakwa lalu putus komunikasi kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi-5 pada tahun 2014.

11. Bahwa benar sebelum Saksi-2 menikah dengan Sdr Eko Sutopo, S.Pd (Saksi-1) pernah menghubungi Terdakwa memberitahukan sudah dilamar oleh Saksi-1 dan akan segera menikah pada tanggal 21 Nopember 2016 sekaligus menanyakan tentang uang Saksi-2 yang dipinjam oleh Terdakwasebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikarenakan sedang membutuhkan banyak biaya untuk persiapan pernikahan.

12. Bahwa benar setelah Saksi-2 menikah masih sering berkomunikasi dengan Terdakwa baik melalui BBM maupun Whatsapps, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa dari Jakarta dengan naik Kereta Api dan pada tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa turun di Stasiun Kutoarjo.

13. Bahwa benar karena sudah larut malam selanjutnya Terdakwa mengirim pesan Whatsapps ke Saksi-2 dan menyarankan agar bermalam di hotel Sawunggalih atau Hotel Garuda Setia, ketika itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa uangnya hanya cukup untuk membayar sewa hotel dan Saksi-2 akan membelikan tiket Suthle ke Magelang namun tidak bisa keluar malam itu karena tidak diijinkan oleh orang tuanya dan temanya juga tidak mau menemani untuk bertemu dengan Terdakwa malam itu.

14. Bahwa benar Terdakwa menuju Hotel Garuda Setia dengan menggunakan ojek dan sesampainya di hotel membayar sewa kamar seharga Rp 220.000,- kemudian petugas hotel meminta KTP untuk dicatat dalam buku tamu dan kemudian Terdakwa diantar menuju kamar nomor 107 dan setelah berada didalam kamar selanjutnya Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 "Hotel Garuda Kamar nomor 107".

15. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-2 mengirim pesan "Sekira jam lima nanti Riska meluncur dari rumah", namun sampai pukul 07.00 Wib Saksi-2 belum muncul juga dan sekira pukul 08.00 Wib memberitahukan sedang berhenti di Pom Bensin mini kemudian Terdakwa menjawab agar sekalian beli kacang dan sarapan dan sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 sampai di hotel dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Saksi-2 masuk dan memarkir sepeda motornya di parkir belakang selanjutnya menghampiri Terdakwa dan masuk kedalam hotel kamar 107 tempat Terdakwa menginap.

16. Bahwa benar pagi harinya Terdakwa sms ke Saksi-2 yang mengatakan Terdakwa menunggu Saksi-2 di Hotel Garuda setia Kutoarjo di kamar 107, kemudian Saksi-2 menuju hotel Garuda dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di hotel Saksi-2 menghubungi Terdakwa agar menunggu di Lobby hotel, saat itu Saksi-2 membawakan sarapan untuk Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pesan agar dibawakan sarapan.

17. Bahwa benar di kamar Saksi-2 mengerjakan tugas sekolah

Hal 25 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil tengkurap di tempat tidur, kemudian Terdakwa bertanya kesini mau mengerjakan tugas atau mau ngapain, kemudian Saksi-2 menutup laptopnya dan berdiri, lalu Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol-ngobrol, lalu ciuman, berpelukan kemudian Terdakwa melepas baju dan celana begitu juga Saksi-2 melepas pakaiannya sendiri sampai telanjang, selanjutnya melakukan hubungan badan yaitu Penis Terdakwa masuk ke vagina Saksi-2 sehingga keduanya sama-sama puas.

18. Bahwa benar di kamar hotel antara Saksi-2 dan Terdakwa sempat foto selfi menggunakan HP Saksi-2.

19. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 keluar hotel sama-sama, Terdakwa memanggil ojek untuk membawakan tas Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan, saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk ongkos pulang ke Magelang.

20. Bahwa benar atas persetujuan dengan Terdakwa Saksi-2 tidak mengalami kehamilan.

21. Bahwa benar pada bulan Desember 2016 Saksi-1 mengecek HP Saksi dan menemukan foto selfi antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan mengecek nomor BBM Terdakwa, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 ketemuan dimana dengan Terdakwa.

22. Bahwa benar Saksi-1 menyelidiki Terdakwa kemudian didapat data dari FB bahwa Terdakwa bernama Eko Riyanto dan sudah beristeri dan mempunyai anak.

23. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar hotel Saksi-2 mengecas handphone nya lalu membuka laptop ditempat tidur mengerjakan tugas-tugas dari sekolah tempat mengajar kemudian Terdakwa ke resepsionis untuk meminjam mangkok kemudian kembali kedalam kamar dan Saksi-2 menuangkan dan menyiapkan soto yang dibawanya lalu Terdakwa memakannya dan Saksi-2 kembali berbaring ditempat tidur.

24. Bahwa benar Terdakwa selesai makan lalu Terdakwa menghampiri dan berbaring disamping Saksi-2 selanjutnya Terdakwa membelai dan berciuman dengan Saksi-2 kemudian Saksi-2 menggeser laptopnya lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan, berciuman sambil tangan Terdakwa meraba dan meremas-remas payudara Saksi-2 dan Saksi-2 membalas dengan meraba-raba kemaluan Terdakwa hingga keras dan tegang.

25. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka kancing kemeja Saksi-2 namun belum sampai selesai Saksi-2 membukanya sendiri lalu membuka kancing celana panjangnya dan melepaskan sendiri celana panjang dan celana dalamnya lalu melepaskan jilbab, baju dan BH nya dan Terdakwa juga membuka pakaian dan melepaskan celana panjang serta celana dalamnya sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang.

26. Bahwa benar kemudian Terdakwa berbaring disamping Saksi-2 setelah itu Terdakwa menciumi dan mencumbui Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya sehingga saling mencium dan mengulum bibir, lalu Terdakwa mengisap dan mengulum putting payudara, mencium pipi, menjilat leher dan telinga Saksi-2 hingga akhirnya terangsang dan tangan Saksi-2 meraba dan meremas-remas penis Terdakwa hingga tegang dan mengeras.

Hal 26 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan Saksi-2 membuka pahunya lalu sambil memegang penis Terdakwa mengarahkan ke vaginanya dan setelah berada didepan lubang vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mendorong pantatnya kedepan sampai akhirnya penisnya masuk kedalam vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sambil mengulum bibirnya Saksi-2 mengimbangi dengan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa saat kemudian Terdakwa meminta ganti posisi nungging, lalu Saksi-2 tengkurap dengan lutut dilipat dan Terdakwa berdiri dibelakangnya dengan tumpuan lutut lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 lalu menggerakkan pantatnya maju mundur.

28. Bahwa benar Terdakwa mengajak ganti posisi lagi dengan posisi miring yaitu Saksi-2 tidur posisi miring dan Terdakwa berbaring dibelakangnya lalu Saksi-2 mengangkat kakinya untuk membuka pahunya selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 lalu menggerak-gerakkan kembali pantatnya maju mundur, tidak berapa lama kemudian berganti kembali ke posisi awal.

29. Bahwa benar Terdakwa merasa akan mencapai klimaks dan menanyakan kepada Saksi-2 "Mau dikeluarkan dimana ini "dijawab, "Terserah" sehingga secara bersamaan Terdakwa dan Saksi-2 mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-2 dan sebagian tumpah diatas tempat tidur karena Terdakwa sempat timbul keraguan untuk menumpahkan spermanya didalam vagina Saksi-2.

30. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 mengenakan pakaiannya masing-masing lalu kembali berbincang-bincang diatas tempat tidur, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi dengan cara- cara yang sama seperti yang pertama dilakukan, namun pada saat Terdakwa dan Saksi-2 mencapai klimaks, Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi-2 sehingga sebagian spermanya dikeluarkan diatas vagina atau dibawah pusar Saksi-2, setelah itu secara bergantian Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk membersihkan diri lalu memakai pakaiannya masing-masing.

31. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkemas-kemas lalu sambil menunggu tukang ojek Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang lalu Saksi-2 meminta untuk foto selfie berdua dengan adegan mesra sebagai kenang-kenangan diantaranya adegan berpelukan, adegan Saksi-2 mencium Terdakwa, dan adegan Saksi-2 memeluk Terdakwa, Saksi-2 juga membayarkan tiket Suthle sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pulang ke Magelang dan setelah tukang ojek datang lalu tukang ojek membawa tas milik Terdakwa sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Saksi-2 menuju Suthle Sumber Alam Kutoarjo.

32. Bahwa benar Terdakwa duduk dikursi tunggu dan ketika mobil suthle datang lalu Terdakwa berpamitan dan Saksi-2 mencium tangan dan pipi kanan Terdakwa dan Terdakwa membalas mencium keningnya.

33. Bahwa benar situasi pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 keadaan dalam kamar terang oleh cahaya matahari yang tembus dari jendela bergorden, pintukamar tertutup dan dikunci dari dalam tempat tidur beralaskan spray orange muda.

34. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan

Hal 27 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 pernah meminjam uang kepada Saksi-2 yang jumlahnya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

35. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 maka kehidupan rumah tangga Saksi-2 dan Saksi-1 kurang harmonis dan berpisah tempat tinggalnya, sedangkan keluarga Terdakwa dan saksi-3 pada awalnya bermasalah tetapi sekarang sudah kembali harmonis dan baik-baik saja.

36. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga Saksi-2 yang saat itu hanya bertemu adik dari Saksi-2, sedangkan dari Satuan yang diwakili oleh Batih beretiket datang ke Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun Saksi-1 tetap melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom.

37. Bahwa benar pada saat bertemu di Pengadilan sesaat sebelum sidang dimulai Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Saksi-1 merespon memaafkan tetapi proses tetap berjalan, sedangkan Saksi-2 hanya menjawab "ya".

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan kumulatif, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa karena terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat permohonan, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan/Replik secara tertulis dan hanya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan sebelumnya, demikian pula tanggapan Terdakwa/Duplik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya/permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan pertama :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dan

Dakwaan Kedua :

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Unsur kedua : "yang turut serta melakukan zinah"

Hal 28 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Pengertian "Barang siapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat "Barang siapa" belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 310602241504487 kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya ditugaskan di Akmil Magelang hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akmil selaku Papera Nomor : Kep/11/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 atas nama Terdakwa Eko Riyanto, pangkat Praka NRP 31060224150487, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.
4. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Hal 29 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa Yang dimaksud dengan sengaja menurut memorie van toelichting (memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya oleh pelaku yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya, bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Bahwa kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Pebruari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong-lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Bahwa melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria).

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa karena ada bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak berkenalan dengan Terdakwa komunikasi hanya melalui BBM, dan Terdakwa minta jadian pacaran melalui BBM, namun Saksi menolaknya kemudian 2 (dua) hari sebelum lebaran tahun 2013 Terdakwa berkunjung ke Rumah saksi-2 di Bruno Purworejo, setelah itu Saksi-2 mau menerima Terdakwa sebagai pacarnya, namun saat itu Terdakwa tidak mengingap.

Hal 30 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa berkunjung lagi ke rumah Saksi-2 yang ke 2 (dua) dengan mengendarai mobil sendirian pada bulan Januari 2014 pada sekitar pukul 20.00 WIB, awalnya antara Terdakwa, Saksi-2 dan orangtua Saksi-2 ngobrol sambil nonton TV, setelah pukul 22.30 WIB orangtua Saksi-2 tidur di kamar sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 masih nonton TV berdua kemudian melakukan ciuman bibir, saling berpelukan, Terdakwa meraba-raba payudara saksi dan Saksi-2 meraba-raba kemaluan Terdakwa sehingga sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-2 masuk ke kamar Saksi-2 dan melakukan hubungan badan dengan posisi berdiri.

3. Bahwa benar kamar Saksi-2 saat itu tidak ada pintunya dan hanya ditutup dengan kain korden, sehingga sewaktu-waktu bisa dibuka kordennya dan bagi yang membuka langsung bisa melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut.

4. Bahwa benar di rumah pada saat itu ada orangtua Saksi-2, adik Saksi-2 (dua) orang, yang sewaktu-waktu bisa bangun dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

5. Bahwa Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 di Bruno pada bulan Agustus 2014 bersama temannya yang bernama Udin, teman Terdakwa tidur di kamar Saksi-2 sedangkan Saksi-2 dan Terdakwa ada di ruang tamu melakukan ciuman bibir, meraba-raba payudara dan kemaluan tetapi tidak sampai melakukan persetubuhan, dan saat itu yang ada di rumah bapak, ibu, adik Saksi-2 yang sudah menikah, dan teman Terdakwa yang bernama Udin.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 di ruang tamu bisa sewaktu-waktu dilihat oleh orang lain, karena ruang tamu tersebut adalah tempat umum bagi semua anggota keluarga bisa sewaktu-waktu berada di tempat tersebut.

7. Bahwa benar jika sewaktu-waktu ada yang melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dapat menimbulkan rasa malu dan jijik, bahkan menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan pertama telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama Oditur Militer terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya Dakwaan pertama kemudian Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaan kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu "Seorang pria"

Hal 31 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksudkan dengan "seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akmil selaku Papera Nomor : Kep/11/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 atas nama Terdakwa Eko Riyanto, pangkat Praka NRP 31060224150487, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-5 di KUA Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, sesuai Akte Nikah Nomor : 0504/110/VI11/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ersha Helga Hanzalah (15 bulan) dan hingga sekarang belum terjadi perceraian.

3. Bahwa benar Terdakwa sendiri menerangkan didepan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan kalau dirinya berkelamin laki-laki atau pria.

4. Bahwa benar ciri-ciri Terdakwa sebagai laki-laki/pria jelas terlihat dengan adanya gondok laki, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki/pria serta menggunakan seragam TNI-AD untuk seorang prajurit Pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang turut serta melakukan zinah", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kedua "Yang turut serta melakukan zinah"

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan oleh Terdakwa dan diancam oleh Undang-undang. Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan ini dikenal sebagai "delik bersanding", artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai turut serta pezinah.

Hal 32 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perzinahan adalah persetujuan yang dilakukan antara pria dan wanita di luar perkawinan di ajukan sebagai yang turut serta karena suami si pelaku wanita mengajukan keberatan dengan membuat pengaduan terhadap perbuatan isterinya dengan seorang pria atau beberapa pria lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Riska Eka Cahyani (Saksi-2) sejak tahun 2013 dikenalkan oleh teman kuliah Saksi-2 yaitu Sdri Sri Sukesih dengan memberikan nomor HP dan PIN BBM milik Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengaku bernama Aditya Putra Regiansyah berpangkat Lettu dinas di BIN (Badan Intelijen Negara) Jakarta, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi yang akhirnya berlanjut ke hubungan pacaran.

2. Bahwa benar Terdakwa selain menjalin hubungan dengan Saksi-2 juga menjalin hubungan dengan Sdri. Yashinta Budiwinahyu (Saksi-5) dan tanpa sepengetahuan Saksi-2 pada tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa telah menikah dengan Saksi-5 di KUA Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, sesuai Akte Nikah Nomor : 0504/110/VI11/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ersha Helga Hanzalah (15 bulan) dan hingga sekarang belum terjadi perceraian.

3. Bahwa benar pada awal Januari 2016 hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa berakhir karena Saksi-2 merasa tidak nyaman pacaran dengan Terdakwa, dan tidak ada kepastian yang serius dari Terdakwa terhadap Saksi-2, selain itu Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi-2 hingga berjumlah sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan setiap Saksi-2 menagih uangnya Terdakwa selalu menjanjikan dengan berbagai macam alasan namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan.

4. Bahwa benar setelah Saksi-2 putus hubungan dengan Terdakwa maka Saksi-2 menjalin hubungan dengan Sdr. Eko Sutopo, S.Pd (Saksi-1) teman kuliah di Universitas Muhammadiyah Purworejo yang telah dikenalnya sejak tahun 2011 dan akhirnya pada tanggal 21 November 2016 melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Bruno Kab. Purworejo sesuai Akte Nikah Nomer : 0417/026/XI/2016 dan pernikahan tersebut oleh Saksi-2 telah diberitahukan kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk menanyakan kabar Saksi-2 setelah menikah dengan Saksi-1, dan dijawab Saksi-2 bahwa rumah tangganya berjalan harmonis dan Saksi-2 merasa bahagia, beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk mengajak bertemu namun Saksi-2 tidak mau karena Saksi-2 merasa sudah menikah dan menjadi milik Saksi-1.

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-2 memberitahukan pulang dari Jakarta naik kereta api dan memaksa Saksi-2 untuk menemuinya di Kutoarjo, saat itu Saksi-2 menolak tetapi akhirnya menuruti keinginan Terdakwa untuk bertemu.

7. Bahwa benar pada pagi harinya tanggal 16 Desember 2016 Terdakwa mengirim pesan BBM agar Saksi-2 menemui Terdakwa di hotel Garuda Setia Kutoarjo namun pesan tersebut tidak dibalas oleh Saksi-2, sekira pukul 07.45 Wib Saksi-2 akan menghadiri Acara Maulid Nabi di

Hal 33 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Hasyim Ash'ari tempat Saksi-2 mengajar, di tengah perjalanan teringat ancaman Terdakwa akhirnya Saksi-2 menemui Terdakwa di hotel Garuda Setia Kutoarjo setelah sampai di hotel Saksi-2 mengirim pesan BBM kepada Terdakwa agar keluar dari hotel bertemu di luar hotel saja, namun Terdakwa memaksa agar Saksi-2 masuk ke dalam hotel dan akhirnya Saksi-2 masuk ke dalam hotel Garuda Setia kamar 107 tempat Terdakwa menginap.

8. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar awalnya ngobrol biasa lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan awalnya Saksi-2 menolak namun akhirnya Saksi-2 mengikuti kemauan Terdakwa kemudian Terdakwa mencumbui Saksi-2 dengan membelai, menciumi Saksi-2 setelah itu tangan Terdakwa meraba dan meremas-remas payudara Saksi-2 dan Saksi-2 membalas dengan meraba-raba kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka kancing kemeja Saksi-2 juga celana panjang, celana dalam, baju, BH dan hijabnya, kemudian Terdakwa juga membuka pakaian dan melepas celana panjang serta celana dalamnya hingga sama-sama telanjang bulat lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 sambil menggerak-gerakkan pantatnya naik turun, beberapa saat kemudian Terdakwa meminta ganti posisi nungging dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil jongkok dan menggerakkan pantatnya maju mundur, kemudian Terdakwa mengajak ganti dengan posisi miring lalu berganti kembali ke posisi awal, hingga mencapai klimaks selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

9. Bahwa benar setelah membersihkan diri selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa mengenakan pakaian masing-masing lalu Terdakwa sarapan makanan yang sudah dibawa Saksi-2, dan setelah Terdakwa selesai sarapan Saksi-2 mengajak untuk berkemas keluar dari hotel karena akan menghadiri acara Maulid Nabi di sekolah tempat Saksi-2 mengajar namun Terdakwa mengatakan "Nanti dulu, tunggu jam sebelas, saya juga lagi menunggu tukang ojek", lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan lagi dan Saksi-2 tidak kuasa menolak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang turut serta melakukan zinah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Kata-kata "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja", ini berarti bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun Terdakwa tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti Terdakwa secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Sedangkan yang bersalah telah menikah merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zinah.

Hal 34 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berpedoman pada Pasal 3 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dikenal adanya asas Monogami yang mana seorang pria/wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/ persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang pria/wanita yang menjadi suami/istri sahnyanya tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi-2 putus hubungan dengan Terdakwa maka Saksi-2 menjalin hubungan dengan Sdr. Eko Sutopo, S.Pd (Saksi-1) teman kuliah di Universitas Muhammadiyah Purworejo yang telah dikenalnya sejak tahun 2011 dan akhirnya pada tanggal 21 November 2016 melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Bruno Kab. Purworejo sesuai Akte Nikah Nomer : 0417/026/XI/2016 dan pernikahan tersebut oleh Saksi-2 telah diberitahukan kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar sampai saat ini antara Saksi- 2 dan saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan untuk Dakwaan pertama dan kedua Oditur Militer telah Terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Pertama

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".  
Dan

Kedua:

"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP.

Hal 35 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh ketidak mampuan Terdakwa untuk mengendalikan nafsu birahinya padahal secara sadar Terdakwa telah mengetahui kalau Saksi-2 sudah menikah namun Terdakwa tetap saja melakukan persetubuhan tersebut.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai disiplin prajurit sebagaimana termuat dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Hal mana selaku prajurit TNI seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan tauladan dalam sikap dan perbuatannya baik di tempat tugasnya maupun di lingkungan masyarakat namun Terdakwa justru melakukan hal yang tidak terpuji dengan melampiaskan hafa nafsu kepada Saksi-2 yang sebagai mantan pacar Terdakwa namun sudah menikah dengan orang lain (Saksi-1).

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat rumah tangga Saksi-1 dan saksi-2 menjadi tidak harmonis dan bisa berakibat berantakan sehingga perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena kurangnya pemahaman terhadap terhadap nilai-nilai agama maupun kepatuhan terhadap aturan hukum sehingga Terdakwa lebih mengutamakan pelampiasan hawa nafsunya.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat masa bodoh, senantiasa mengabaikan aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ditinjau dari agama apapun perbuatan Terdakwa sangat dilarang dan bertentangan dengan norma kesusilaan, hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum, norma dan etika Terdakwa.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan nama baik satuan Terdakwa dan menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit atau dimata masyarakat karena perbuatan Terdakwa menjadi pergunjingan masyarakat dan prajurit lainnya di Kesatuan.

7. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa tidak bisa mengendalikan hafa nafsu birahinya sehingga tanpa berpikir panjang melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Hal 36 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum,
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan.
3. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama baik satuan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan Prajurit TNI dan masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Majelis Hakim berpendapat pidana pokok berupa penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya sudah seimbang dengan kesalahan yang Terdakwa perbuat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 0504/110/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama Eko Riyanto denagn Sdri Yashinta Budiwinahyu.

Hal 37 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0417/026/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 atas nama Eko Sutopo dengan Sdri Riska Eka Cahyani.

3. 2 (dua) lembar foto copy buku tamu Hotel Garuda Setia Kutoarjo.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 ayat 1 ke-2a KUHP  
2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Eko Riyanto, Pangkat Praka NRP 31060224150487 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dan

Kedua : "Turut serta melakukan zinah."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 0504/110/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama Eko Riyanto dengan Sdri Yashinta Budiwinahyu.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0417/026/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 atas nama Eko Sutopo dengan Sdri Riska Eka Cahyani.

c. 2 (dua) lembar foto copy buku tamu Hotel Garuda Setia Kutoarjo.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk, NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H., M.H., Mayor Chk (K), NRP. 2910140091070 dan Sunti Sundari, SH., Mayor Chk (K), NRP. 622243, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari

Hal 38 dari 39 hal Putusan Nomor : 17-K/PM II-11/AD/II/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sugito, S.H., Mayor Chk NRP 21940135420971, Penasihat Hukum Mayor Inf Suparyana, S.H., M.H. Nrp 11970009021169, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H., Letda Chk NRP. 21000075960980, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh S.H.,M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP. 11980015370171

Hakim Anggota I

Silveria Supanti S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, SH  
Mayor Chk (K) NRP. 622243

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H  
Letda Chk NRP. 21000075960980

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)